

BAB I PENDAHULUAN	<ul style="list-style-type: none">▪ Latar Belakang▪ Dasar Hukum▪ Tujuan dan Sasaran▪ Ruang Lingkup Perencanaan▪ Ketentuan Umum▪ Pendekatan Perencanaan▪ Sistematika Penyajian
------------------------------	---

1.1 Latar Belakang

Proses pertumbuhan dan suatu wilayah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam (*internal factors*) ataupun dari luar (*external factors*). Kedua faktor tersebut saling terkait satu sama lain dan membentuk suatu sistem yang secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi perkembangan suatu wilayah. Dalam kondisi ideal, pengaruh faktor-faktor internal dan eksternal secara positif dapat bergerak menuju kecenderungan ke arah yang lebih baik. Tetapi kenyataannya yang terjadi justru seringkali mengarah pada penurunan efisiensi dan efektivitas struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang dalam mendukung kegiatan hidup masyarakatnya. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan keserasian struktur dan bentuk tata lingkungan wilayah, serta penurunan kualitas lingkungan.

Kabupaten Bondowoso sebagai salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur, memerlukan suatu kebijakan pengaturan ruang sebagai pengarah perkembangan wilayah di masa mendatang. Kabupaten Bondowoso memiliki banyak potensi, khususnya sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata, tetapi keberadaan potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan menyusun suatu rencana tata ruang yang mampu mengakomodasi potensi, dan memperhatikan kendala serta limitasi wilayah, maka diharapkan dapat tercipta suatu pemanfaatan ruang yang optimal, responsif terhadap perkembangan dan tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan. Perkembangan Kabupaten Bondowoso secara umum cukup pesat. Berbagai kebijakan program pembangunan yang diambil juga menyesuaikan dengan dinamika dan tututan kebutuhan situasi yang terus berubah, sehingga secara keseluruhan rencana tata ruang yang ada atau yang telah disusun sebelumnya memerlukan beberapa penyesuaian. Salah satu ketentuan terbaru adalah setiap wilayah harus memiliki atau menetapkan kawasan strategis.


Berdasarkan pertimbangan diatas serta dengan terbitnya UU No. 26 Tahun 2007, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2008 dan Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 14 April 2009 yang merekomendasikan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang RTRW secara substansi dan prosedur penetapan perlu disesuaikan dengan UU No. 26 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2008 meskipun Perda No 8 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso tersebut belum habis masa berlakunya. Maka perlu



dilakukan penyusunan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso dengan penetapannya menjadi peraturan daerah.

Dengan demikian perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bondowoso dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keamanan secara terpadu antar sektor, dan antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

GAMBAR 1.1
DIAGRAM LATAR BELAKANG
PENYESUAIAN PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN BONDOWOSO



1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bondowoso, didasarkan pada peraturan perundangan dan ketentuan-ketentuan hukum tentang penataan ruang dan sektor-sektor terkait, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
9. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
12. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004, tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 14.. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
16. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);



17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
20. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
21. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
22. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
23. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
24. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4996);
25. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
26. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
27. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
28. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
29. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
30. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



31. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4628);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3934);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah



- Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 45. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 46. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 47. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
 48. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
 - 50.. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 53. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
 54. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185)
 55. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);



56. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
57. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
60. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang tentang Tata Cara Evaluasi Rancang Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
63. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
65. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi Dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
66. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/KPTS/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
67. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
68. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P-20/MENHUT-11/2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan;
69. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.378/KPTS/1987 tentang Petunjuk Perencanaan Kawasan Perumahan Kota;
70. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst;
71. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 2 Tahun 2006 Seri E).



1.3 Tujuan dan Sasaran Penyusunan RTRW

Tujuan penyusunan RTRW Kabupaten Bondowoso adalah tersedianya dokumen RTRW Kabupaten Bondowoso yang berkualitas, memenuhi ketentuan peraturan perundangan terbaru dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah di Kabupaten Bondowoso.

Sasaran penyusunan RTRW Kabupaten Bondowoso adalah terlaksananya tahapan-tahapan penyusunan Naskah Akademis dan Naskah Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bondowoso, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Identifikasi perkembangan wilayah Kabupaten Bondowoso yang mencakup kegiatan: pengumpulan data, pengamatan lapangan dan inventarisasi potensi dan permasalahan, yang diperlukan untuk melihat kecenderungan perkembangan wilayah. Selain kebutuhan data sebagaimana pedoman penyusunan RTRW, salah satu data yang sangat diperlukan sebagai dasar analisis adalah Peta Rupa Bumi dan Peta Citra Satelit.
- Penyusunan kembali RTRW Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 - 2031 sesuai peraturan perundangan dan ketentuan prosedur teknis diantaranya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, PP Nomor 26 Tahun 2008, Permendagri Nomor 28 Tahun 2008, Kepmen PU Nomor 16/KPTS/M/2009.
- Menyusun/menyempurnakan Sistem Informasi RTRW Kabupaten Bondowoso dalam bentuk digital dengan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG), yang memiliki kemampuan (*compatible*) untuk diintegrasikan dengan jaringan internet.
- Perbaikan dan penyempurnaan Raperda dan naskah akademis sesuai arahan rekomendasi Gubernur Jawa Timur dan persetujuan substansi teknis dari Menteri Pekerjaan Umum. Arahan tersebut diperoleh melalui pembahasan pada forum BKPRD Provinsi Jawa Timur dan BKPRN di Jakarta.
- Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Bondowoso 2011 - 2031.

Dokumen RTRW Kabupaten Bondowoso diharapkan menjadi pedoman dalam untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bondowoso agar memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terpadu antar sektor dan antar pelaku pembangunan. Dengan kata lain RTRW kabupaten akan memberikan arahan lokasi pengembangan investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.



1.4 Ruang Lingkup Perencanaan

Ruang lingkup perencanaan RTRW Kabupaten Bondowoso meliputi lingkup wilayah, lingkup substansi dan jangka waktu perencanaan.

1.4.1. Lingkup Wilayah

Secara kewilayahan, lingkup perencanaan RTRW Kabupaten Bondowoso mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bondowoso yang terdiri dari 23 kecamatan, 209 desa dan 10 kelurahan, dengan luas 1.560,10 km². Secara geografis Kabupaten Bondowoso memiliki topografi wilayah yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung (79,3% perbukitan dan pegunungan), yang terletak diantara Gunung Raung dan Gunung Ijen disebelah timur dan Pegunungan Hyang (Argopuro) di sebelah barat.

Batas administrasi Kabupaten Bondowoso adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo
- Sebelah Timur : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi
- Sebelah Selatan : Kabupaten Jember
- Sebelah Barat : Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Peta 1.1** yaitu Orientasi Wilayah Kabupaten Bondowoso dalam Lingkup Provinsi Jawa Timur dan **Peta 1.2** yaitu Batas Administrasi Kabupaten Bondowoso.

1.4.2. Lingkup Substansi

RTRW Kabupaten Bondowoso secara substansi mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Bondowoso yang meliputi ruang (matra) daratan, perairan dan udara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun arahan utama (domain) masih pada ruang daratan.

RTRW Kabupaten Bondowoso merupakan arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang mengacu dan menjabarkan RTRW Nasional dan RTRW Propinsi Jawa Timur ke dalam strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, yang meliputi:

- 1) Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- 2) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten, yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten;
- 3) Rencana pola ruang wilayah kabupaten, yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budidaya kabupaten;
- 4) Penetapan kawasan strategis kabupaten;
- 5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- 6) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.



1.4.3. Jangka Waktu Perencanaan

RTRW Kabupaten Bondowoso direncanakan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun, mulai 2011 sampai dengan 2031, yang dibagi dalam tahapan 5 (lima) tahunan, yaitu:

- Tahap I : 2011 - 2016
- Tahap II : 2017 - 2021
- Tahap III : 2022 - 2026
- Tahap IV : 2027 - 2031





PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2011-2031**

**PETA ORIENTASI WILAYAH
KABUPATEN BONDOWOSO**

LEGENDA :

- Batas Propinsi
- - - Batas Kabupaten
- . - Batas Kota
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Garis Pantai
- Kabupaten Bondowoso

SUMBER :


Peta Rupa Bumi Indonesia 1:250.000, BAKOSURTANAL, 1989

PETA ORIENTASI




Samudera Indonesia

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis
Datum : WGS 1984 UTM
Zona : 49 S



SKALA :
50 25 0 50 Km

NO PETA : 1.1





PEREMPTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2011-2031**

**PETA BATAS ADMINISTRASI
WILAYAH KABUPATEN BONDOWOSO**

LEGENDA :

- Simbul Perbatasan
- Pusat Pemerintahan Kabupaten
- Kantor Kecamatan
- Batas Administrasi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jaringan Jalan
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalur Kereta Api
- Perairan
- Garis Pantai
- Sungai
- Kawah

SUMBER :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia 1:25.000, BAKOSURTANAL, 2001
2. Peta Interpretasi Citra Landsat 1:50.000, 2008

PETA ORIENTASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator

Sistem Grid : Grid Geografi


Datum : WGS 1984 UTM

Zone : 49 S

SKALA :



NO PETA : 1.2



1.5 Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Bondowoso meliputi pengertian-pengertian dari kata atau istilah yang dipergunakan dalam dokumen ini, kedudukan RTRW Kabupaten Bondowoso terhadap RTRW Propinsi dan RTRW Nasional serta fungsi RTRW Kabupaten.

1.5.1. Pengertian-pengertian

Pengertian-pengertian yang digunakan dan berkaitan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
2. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Bondowoso.
4. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kabupaten Bondowoso.
9. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
10. Wisata agro atau agrowisata adalah salah satu bentuk pariwisata yang obyek wisata utamanya adalah lanskap pertanian.
11. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso
12. Strategi penataan ruang wilayah kabupaten adalah penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
13. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.



14. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
15. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN, adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
16. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
17. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
18. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
19. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
20. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
21. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
22. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya dengan perumahan.
23. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya.
24. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna pembangunan berkelanjutan.
25. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
26. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
27. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.



28. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan ekonomi.
29. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya adalah kawasan yang berada pada ketinggian diatas 2.000 meter dan atau kelerengan diatas 45 derajat, yang apabila tidak dilindungi dapat membahayakan kehidupan yang ada di bawahnya.
30. Kawasan perlindungan setempat mencakup kawasan sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.
31. Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai kawasan penyangga kehidupan.
32. Kawasan rawan bencana adalah beberapa lokasi yang rawan terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir dan gunung berapi, yang perlu dilindungi agar dapat menghindarkan masyarakat dari ancaman bencana.
33. Kawasan hutan adalah kawasan hutan produksi dan hutan rakyat yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, dalam arti keberadaan hutan dapat difungsikan sebagai lahan produktif dengan tidak mengganggu tegakan dan yang diambil hanya hasil dari tanaman tersebut.
34. Kawasan pertanian meliputi lahan basah dan lahan kering.
35. Kawasan perikanan adalah kawasan budidaya sumberdaya perikanan air tawar.
36. Kawasan perkebunan adalah kawasan yang dikembangkan dengan fungsi tanaman komoditi skala besar yang meliputi perkebunan tanaman tahunan, atau perkebunan tanaman semusim.
37. Kawasan peternakan meliputi kawasan sentra usaha peternakan ternak besar, peternakan ternak kecil, dan peternakan unggas.
38. Kawasan pariwisata terdiri atas wisata alam di dalam kawasan konservasi; wisata alam di luar kawasan konservasi; wisata rekreasi; wisata sejarah, budaya dan religi.
39. Kawasan industri merupakan kawasan yang dialokasikan khusus sebagai lokasi pengolahan sumberdaya alam dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan wilayah, industri menurut nilai investasi dan jumlah tenaga kerjanya terbagi menjadi industri kecil, industri menengah dan industri besar.
40. Kawasan pertambangan adalah kawasan yang secara alamiah memiliki potensi sumberdaya alam pertambangan.
41. Kawasan perdagangan adalah kawasan dengan fungsi dominan perdagangan dan jasa yang meliputi perdagangan skala lingkungan, skala kota kecamatan, dan skala kabupaten.
42. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya termasuk kawasan yang diprioritaskan.



43. Kawasan strategis adalah bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting terhadap kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kelestarian lingkungan.
44. Kawasan prioritas adalah bagian wilayah kabupaten yang memiliki permasalahan tertentu yang mendesak untuk dilakukan penataan ruang.
45. Kawasan Pengendalian Ketat merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif dan menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan.
46. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
47. Sistem Informasi Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat SITRW adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dikembangkan sebagai media penyajian informasi RTRW Kabupaten secara mudah dan mutakhir.
48. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.
49. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
50. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
51. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bondowoso dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang.

1.5.2. Kedudukan RTRW Kabupaten

Sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari rencana umum hingga rencana rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah, yang merupakan bagian dari pembangunan nasional, maka RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan RTRW Kabupaten mempunyai hubungan hierarkis dan keterkaitan yang sangat penting dan mendasar. Harus terdapat konsistensi substansi dari arahan konsep hingga arahan operasional.

RTRW Nasional adalah strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi materi tujuan penataan ruang Nasional dan arahan pemanfaatan ruang yang memperhatikan keterkaitan antar pulau dan antar propinsi. RTRW Nasional disusun pada tingkat ketelitian skala 1 : 1.000.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun.



RTRW Provinsi merupakan strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, yang berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota. Dipahami bahwa perkembangan suatu wilayah tidak dapat dipisahkan dari pengaruh wilayah lain disekitarnya. RTRW Provinsi disusun pada tingkat ketelitian skala 1 : 250.000 dengan jangka waktu perencanaan juga selama 20 tahun.

RTRW Kabupaten sebagai bagian atau penjabaran RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Jawa Timur, harus disusun atas dasar asas yang sama secara nasional, yaitu:

- 1) Keterpaduan;
- 2) Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- 3) Keberlanjutan;
- 4) Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- 5) Keterbukaan;
- 6) Kebersamaan dan kemitraan;
- 7) Perlindungan kepentingan umum;
- 8) Kepastian hukum dan keadilan; serta
- 9) Akuntabilitas.

RTRW Kabupaten juga harus mendukung tujuan umum penataan ruang Nasional dan penataan ruang Provinsi, yaitu :

- a. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Mewujudkan keterpaduan pemanfaatan sumberdaya alam yang mencerminkan kehidupan masyarakat yang sejahtera; dan
- c. Mewujudkan pencegahan kerusakan lingkungan akibat pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas lingkungan.

RTRW Kabupaten disusun oleh pemerintah kabupaten, dengan memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota sekitarnya. RTRW Kabupaten disusun dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 100.000 dengan jangka waktu perencanaan 20 tahun. RTRW Kabupaten disusun berdasarkan perkiraan kecenderungan dan arah perkembangan wilayah kabupaten ,untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dimasa depan sesuai dengan jangka waktu perencanaan.

1.5.3. Fungsi RTRW Kabupaten

RTRW Kabupaten merupakan salah satu dokumen perencanaan utama di daerah berfungsi antara lain :

- 1) Sebagai matra keruangan dari pembangunan daerah kabupaten;
- 2) Sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- 3) Sebagai alat untuk mewujudkan keseimbangan antar wilayah kabupaten dan antar kawasan serta keserasian antar sektor;
- 4) Sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- 5) Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang atau rencana detail tata ruang kawasan;
- 6) Sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang; serta
- 7) Sebagai dasar pemberian izin lokasi pembangunan.



Sedangkan menurut Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kabupaten berfungsi sebagai pedoman untuk :

- 1) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- 2) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- 3) Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten;
- 4) Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor;
- 5) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; serta
- 6) Penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

Memperhatikan peran penting RTRW Kabupaten dalam pengelolaan pembangunan daerah, maka keberadaan RTRW yang berkualitas sangat dibutuhkan.

1.6 Pendekatan Perencanaan

Pendekatan Perencanaan yang dipergunakan dalam penyusunan RTRW Kabupaten Bondowoso meliputi beberapa pendekatan, antara lain :

- 1) Pendekatan keterpaduan perencanaan dari bawah dan dari atas (*top down and bottom up planning*). Pendekatan ini menggunakan dua sisi yaitu penyerapan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas dan penyesuaian dengan kemampuan pembiayaan pemerintah sebagai pengayom masyarakat.
- 2) Pendekatan Intersektoral Holistik atau disebut juga sebagai perencanaan komprehensif, yaitu pendekatan perencanaan yang dimulai dengan diagnosis secara umum di wilayah perencanaan melalui pengamatan potensi dan masalah masing-masing kawasan, untuk pengembangan ekonomi masyarakat, ketersediaan dan kemampuan/kualitas sumberdaya manusia, kebutuhan sarana dan prasarana, kemampuan pemerintah dan pengadaan program-program pembangunan/pengembangan.
- 3) Pendekatan perencanaan yang berkelanjutan, dengan prinsip yaitu agar didalam perencanaan dan pengembangan/pengendalian program menjadi lebih terpadu dan berkesinambungan (*sustainability of tourism development*) yang berpijak kepada :
 - a. Kesinambungan antara aspek kelestarian dan pengembangan yang berorientasi masa depan atau jangka panjang;
 - b. Penekanan pada nilai manfaat pelayanan bagi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan;
 - c. Prinsip pengelolaan sumberdaya yang tidak merusak tetapi berkelanjutan bagi budaya, sosial dan ekonomi; serta
 - d. Keselarasan antara penataan ruang, aktivitas, lingkungan dan masyarakat.
- 4) Pendekatan masyarakat sebagai *Community Approach* yaitu pendekatan terhadap masyarakat tersebut dimulai dengan menggunakan bahasa dialog maupun dengan penyebaran kuisisioner antara perencana dengan pelaku pembangunan (*stakeholder*) guna menyelaraskan persepsi dalam pemanfaatan tata ruang.



- 5) Pendekatan *Supply - Demand*, dimana hukum pasar *Supply - Demand* dibutuhkan karena karakter produk dan sistem pengembangannya harus senantiasa disesuaikan dengan kebutuhan, minat dan tuntutan perkembangan wilayah.

1.7 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian dalam penyusunan naskah akademis RTRW Kabupaten Bondowoso, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan dan Sasaran Penyusunan RTRW, Ruang Lingkup Perencanaan, Ketentuan Umum, Pendekatan Perencanaan dan Sistematika Penyajian.

BAB II PROFIL WILAYAH KABUPATEN BONDOWOSO

Pada bab ini menggambarkan Kondisi Umum Wilayah , Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, Potensi Sumber Daya Alam;Potensi Ekonomi ,Potensi Bencana Alam, Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah dan Isu Strategi Wilayah Kabupaten sesuai dengan kondisi yang ada, yang nantinya akan digunakan untuk mengisi bagian strategi. Pembangunan Wilayah Kabupaten Bondowoso

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Pada bab ini berisikan tentang Konsep dan Skenario Pengembangan Wilayah; Tinjauan Penataan Ruang Wilayah serta Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang wilayah yang digunakan untuk mencapai rencana pengembangan sesuai dengan prospek pengembangan di Kabupaten Bondowoso.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Pada bab ini berisikan tentang Rencana Sistem Perkotaan, Rencana Sistem Prasarana Wilayah Kabupaten;Rencana Sistem Prasarana Lainnya; dan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya.

BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bab ini berisikan tentang Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung dan Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya;

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH

Pada bab ini berisikan tentang penetapan kawasan strategis meliputi Kawasan Strategis Ekonomi, Kawasan Strategis Sosial Budaya, Kawasan Strategis Lingkungan Hidup, Kawasan Strategis Penggunaan Teknologi Tinggi dan Kawasan Penggunaan Pertahanan dan keamanan.



BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pada bab ini berisikan tentang Pemanfaatan Ruang Wilayah melalui Indikasi Program Utama Penataan Ruang, Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso, Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten Bondowoso, Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Oleh BKPRD, Implementasi RTRW Kabupaten Bondowoso dan Kajian Lingkungan Hidup (KLHS) Wilayah Kabupaten.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bab ini berisikan tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang melalui Ketentuan umum Peraturan Zonasi, Ketentuan Perizinan, Ketentuan Insentif dan Disinsentif; Arahan Sanksi Pengawasan, Kelembagaan dan Penertiban

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bab ini berisikan tentang Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang melalui Hak Masyarakat, Kewajiban Masyarakat dan Peran Serta Masyarakat.

BAB X PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari Laporan Rencana kegiatan Penyusunan Rencana Tata Ruang di Wilayah Kabupaten Bondowoso sebagai arahan pengembangan pada masa yang akan datang, serta rekomendasi yang seharusnya dilakukan guna menunjang kegiatan pembangunan dan pengembangan wilayah.

